



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN PNS
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari gaji dan tunjangan atau upah per bulan yang terdiri dari 2% (dua persen) dibayar oleh peserta, 3% (tiga persen) oleh pemberi kerja;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembayaran iuran BPJS bagi para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung sebesar 3% (tiga persen) oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan PNS pada Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang No 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENCAIRAN IURAN BPJS KESEHATAN PNS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Badan Keuangan Daerah atau yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan daerah di Kabupaten Bandung.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di Kabupaten Bandung.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
13. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji atau upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Gaji atau Upah adalah Hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah/akan dilakukan.

15. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang diabayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan sebesar 5% (lima persen) yang terdiri dari 2% (dua persen) dibayar oleh peserta dan 3% (tiga persen) oleh pemberi kerja.
16. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 2
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan bupati ini merupakan pedoman dalam pencairan pembayaran tagihan Iuran BPJS 3% (tiga persen) bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Paragraf 3
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan; dan
- d. evaluasi pencairan Tagihan Iuran BPJS.

BAB II

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 4

- (1) Iuran BPJS 3% (tiga persen) bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan pada BKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- (2) Iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada :
 - a. kelompok : belanja tidak langsung;
 - b. jenis : belanja pegawai; dan
 - c. rincian obyek: iuran asuransi kesehatan
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan BKPPD selaku rekomendasi penganggaran BPJS.

Bagian kedua

Pelaksanaan, Penatausahaan dan Evaluasi Pelaporan

Pasal 5

- (1) Surat Permohonan Pembayaran iuran dari BPJS kesehatan disampaikan kepada Bupati Bandung dengan melampirkan perhitungan besaran tagihan BPJS Kesehatan bulan berkenaan.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya di verifikasi oleh pejabat BKPPD sebagai bahan Perangkat Daerah rekomendasi pembayaran iuran BPJS PNS bulan berkenaan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah pegawai, besaran iuran BPJS PNS yang dibayarkan berdasarkan daftar gaji dari masing-masing SKPD.
- (4) Dokumen verifikasi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selanjutnya disampaikan kepada BKD sebagai dasar pembuatan SPP/SPM LS iuran BPJS PNS untuk diterbitkan SP2D LS melalui pemidahan bukuan dari RKUD ke Rekening pengelola BPJS PNS.

Bagian ketiga

Evaluasi dan pelaporan

Pasal 6

Setiap akhir bulan dilakukan rekonsiliasi data laporan antar pihak BKPPD, BKD dan pengelola BPJS PNS sebagai sinkronisasi data realisasi iuran yang telah dibayarkan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Pebruari 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 9